



**P E N E T A P A N**

Nomor 1 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Ronald Sigit Sulisty, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 23-11-1980, alamat Villa Mutiara Rt. 022, Rw. 005, Kelurahan Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Pekerjaan Wiraswasta, email [Ronald.Sigit@gmail.com](mailto:Ronald.Sigit@gmail.com), handphone 081280111111, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Januari 2022, dengan Nomor : 1 / Pdt.P / 2022 / PN Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201382311800001 atas nama *Ronald Sigit Sulisty* yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 -02-2020;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak ke Dua pemohon pada Akta Kelahiran Anak tertanggal 6 Maret 2019, yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa untuk ganti nama pada Akta Kelahiran, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran No : 3201-LT-05032019-0380 yang tertulis Muhammad Atlan Lander Sigit menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Ganti Nama Anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada Akte kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam posita permohonan Pemohon, yaitu pada posita angka 2 dan angka 3 yang semula tertulis :

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak ke Dua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tertanggal 6 Maret 2019 dan Kartu Keluarga tertanggal 07 Februari 2019, yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa untuk ganti Nama, pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Dirubah menjadi :

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak ke dua Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tertanggal 6 Maret 2019, yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa untuk ganti Nama, pada Akta Kelahiran, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Dan dalam posita angka 2 yang semula tertulis “ Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran No : 3201-LT-19082016-0110 dan Kartu keluarga No. : 3201381006080002, yang tertulis Muhammad Atlan Lander Sigit menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald “. Dirubah menjadi “ Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti Nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran No : 3201-LT-05032019-0380, yang tertulis Muhammad Atlan Lander Sigit menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald “



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triska Pursitawati dengan NIK 3201384501830003, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan atas nama Kepala Keluarga Ronald Sigit Sulisty dengan Nomor 3201381006080002, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 128/55/IV/2007, yang mana tanggal 14 April 2007, telah dilaksanakan akad nikah Ronald Sigit dengan Triska Pursitawati, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-05032019-0380, atas nama Muhammad Atlan Lander Sigit, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronald Sigit Sulisty, dengan NIK 3201382311800001, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Triska Pursitawati :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa saksi dan Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 April 2007;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan saksi telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Atlan Lander Sigit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon, yang juga sebagai anak saksi, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan saksi, tertulis namanya Muhammad Atlan Lander Sigit, dimana nama anak Pemohon dan saksi tersebut ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald;
  - Bahwa nama anak Pemohon dan saksi yang termuat pada Kutipan akta kelahiran Muhammad Atlan Lander Sigit ingin dirubah karena saksi dan Pemohon menginginkan nama anak Pemohon yang sesuai dengan syariat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut oleh Pemohon dan saksi yaitu agama Islam, dimana kata Lander dalam bahasa Basque artinya manusia singa;

- Bahwa tanggal lahir Muhammad Atlan Lander Sigit adalah 8 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari permohonan perubahan nama anak Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar nama anak Pemohon nantinya sama;
- Bahwa saksi dan Pemohon sebagai orang tua dari Muhammad Atlan Lander Sigit dan pihak keluarga Pemohon dan saksi, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Tuti Mudiarti :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah menantu saksi dan Triska Pursitawati adalah anak saksi;
- Bahwa Triska Pursitawati dan Pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 April 2007;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan anak saksi telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Atlan Lander Sigit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Pemohon, yang juga sebagai cucu saksi, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis namanya Muhammad Atlan Lander Sigit, dimana nama anak Pemohon tersebut ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald;
- Bahwa nama anak Pemohon yang termuat pada Kutipan akta kelahiran Muhammad Atlan Lander Sigit tersebut ingin dirubah karena Triska Pursitawati dan Pemohon menginginkan nama anak Pemohon yang sesuai dengan syariat agama yang dianut oleh Pemohon dan saksi yaitu agama Islam, dimana kata Lander dalam bahasa Basque artinya manusia singa;
- Bahwa tanggal lahir Muhammad Atlan Lander Sigit adalah 8 Agustus 2010;
- Bahwa tujuan dari permohonan perubahan nama anak Pemohon ini untuk ketertiban administrasi agar nama anak Pemohon nantinya sama;
- Bahwa saksi sebagai nenek dari Muhammad Atlan Lander Sigit dan Pemohon sebagai orang tua dari Muhammad Atlan Lander Sigit dan pihak keluarga Pemohon, setuju atas permohonan Pemohon tersebut dan tidak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dari pihak keluarga atau pun orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

- Bahwa benar semua keterangan yang termuat pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald, dengan alasan karena Pemohon dan istri Pemohon Triska Pursitawati menginginkan nama anak Pemohon sesuai dengan syariat agama yang dianut oleh Pemohon dan istri Pemohon Triska Pursitawati yaitu agama Islam, dimana kata Lander dalam bahasa Basque artinya manusia singa, jadi menurut Pemohon kurang baik maknanya makanya menginginkan nama yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya, sehingga untuk keseragaman nama anak Pemohon dan ketertiban administrasi anak Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon nantinya, olehkarenanya Pemohon memohon pada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapny dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald, dengan alasan karena karena Pemohon dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Pemohon Triska Pursitawati menginginkan nama anak Pemohon sesuai dengan syariat agama yang dianut oleh Pemohon dan istri Pemohon Triska Pursitawati yaitu agama Islam, dimana kata Lander dalam bahasa Basque artinya manusia singa, jadi menurut Pemohon kurang baik maknanya makanya menginginkan nama yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya, sehingga untuk keseragaman nama anak Pemohon dan ketertiban administrasi anak Pemohon nantinya, serta kepastian hukum nama anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Triska Pursitawati dan Tuti Mudiarti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu Triska Pursitawati dan Tuti Mudiarti dan Pemohon dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti surat P-5 bernama Ronald Sigit Sulisty;
2. Bahwa benar, istri Pemohon bernama Triska Pursitawati, sebagaimana bukti surat P-1;
3. Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Triska Pursitawati, tanggal 14 April 2007, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti surat P-3;
4. Bahwa benar, dari perkawinan Pemohon dengan Triska Pursitawati telah dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, yang saat ini baru berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana bukti surat P-2;
5. Bahwa benar, didalam bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP, tertanggal 6 Maret 2019;
6. Bahwa benar, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk merubah nama anak Pemohon yang termuat didalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald;

7. Bahwa benar, saat ini pihak keluarga Pemohon setuju dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-5, diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama istri serta anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Villa Mutiara Rt. 022, Rw. 005, Kelurahan Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, nama anak Pemohon yang Muhammad Atlan Lander Sigit, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 8 Agustus 2010 saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Triska Pursitawati dan Tuti Mudiarti, serta Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, ingin dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald, dengan alasan Pemohon dan istri Pemohon Triska Pursitawati menginginkan nama anak Pemohon sesuai dengan syariat agama yang dianut oleh Pemohon dan istri Pemohon Triska Pursitawati yaitu agama Islam, dimana kata Lander dalam bahasa Basque artinya manusia singa, jadi menurut Pemohon kurang baik maknanya makanya menginginkan nama yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit tersebut memberi kebaikan bagi Pemohon dan anak Pemohon dan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atlan Lander Sigit tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Atlan Lander Sigit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : “ Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-05032019-0380, atas nama Muhammad Atlan Lander Sigit, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Dr.R.H.Oetje Subagdja, SP, tertanggal 6 Maret 2019, sebagaimana bukti

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, sehingga diketahui bahwa anak Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-05032019-0380, atas nama Muhammad Atlan Lander Sigit, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 6 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Dr. R. H. Oetje Subagdja, SP., kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat volunteer, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 3201-LT-05032019-0380, dari yang semula nama anak Pemohon bernama Muhammad Atlan Lander Sigit, dirubah menjadi Syahdan Muhammad Bin Ronald;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Irshanty M. Ilma, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta tanpa dihadiri Pemohon;

Hakim,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Irshanty M. Ilma, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. <u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Total	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Cbi